



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMUSATAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ingin mewujudkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

b. bahwa untuk meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan akurasi data, mengatasi keterbatasan infrastruktur penyimpanan basis data pada Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta memudahkan pengolahan dan pemanfaatan basis data;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemusatan Dan Pengelolaan Basis Data Pengadaan Barang/Jasa Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMUSATAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA PENGADAAN BARANG/JASA PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Basis data hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dipusatkan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

KEDUA : Pemusatan basis data SPSE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan melalui proses migrasi basis data dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ke LKPP yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP.

KETIGA : UKPBJ melalui Administrator Sistem memberikan akses kepada LKPP untuk proses migrasi basis data.

KEEMPAT : Proses migrasi basis data dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Keputusan ini ditetapkan. Keterlambatan dalam pemberian akses dan dukungan yang dibutuhkan untuk proses migrasi basis data dapat menimbulkan dampak terkendalanya aksesibilitas penggunaan SPSE.

- KELIMA : UKPBJ dapat mengakses basis data yang telah dipusatkan dan dikelola oleh Direktorat Sistem Pengadaan LKPP.
- KEENAM : Infrastruktur *server* yang ada di UKPBJ tetap dapat dimanfaatkan untuk *hosting* aplikasi SPSE, penyimpanan cadangan basis data (*back up*), atau keperluan lain sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Proses migrasi basis data sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat ditindaklanjuti dengan proses migrasi aplikasi dalam hal proses migrasi basis data menimbulkan permasalahan terkait penggunaan aplikasi.
- KEDELAPAN : Proses migrasi basis data bersamaan dengan proses migrasi aplikasi dapat juga dilakukan karena adanya isu keamanan informasi atau atas permintaan UKPBJ.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,



Suharti